

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Upaya Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika, maka dapat ditarik simpulan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polresta Banyumas berdasarkan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas adalah faktor lingkungan dan keluarga, faktor ekonomi, faktor kurangnya pemahaman tentang agama.
2. Kendala atau hambatan yang di alami Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yakni belum adanya Laboratorium Forensik di wilayah Kabupaten Banyumas.
3. Upaya yang dilakukan Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas dalam menanggulangi tindak pidana narkotika yakni dengan upaya pre- emtif yang dilakukan dengan pembinaan dan penyuluhan mengenai bahaya narkoba khususnya narkotika ke lingkungan desa, Ibu-ibu PKK, lingkungan sekolah khususnya dari tingkat SMP hingga SMA. Kemudian dilakukan upaya preventiv dilakukan dengan razia ke tempat hiburan malam, upaya represif yaitu pemberian sanksi yang tegas, upaya rehabilitasi jika tersangka merupakan pengguna narkoba.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan saran yaitu untuk pihak Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas untuk lebih giat dan semangat dalam mensosialisasikan mengenai bahaya narkoba khususnya jenis narkoba agar masyarakat banyumas lebih paham dan mampu terhindar dari tindak pidana narkoba, dengan melalui program – program baru yang lebih inovatif yang bisa mencegah tindak pidana narkoba khususnya jenis narkoba.